



## **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1744 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

**SATUAN BIAYA HONORARIUM INSTRUKTUR/PENGAJAR/PENGUJI/  
NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PROFESI KEPAWISETAAN  
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi profesi tenaga kerja Bidang Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung dengan Pelatihan Profesi Kepariwisataan yang berbasis kompetensi;

b. bahwa untuk menjamin kualitas Pelatihan Profesi Kepariwisataan yang berbasis kompetensi, diperlukan dukungan dan penghargaan terhadap tenaga instruktur/pengajar/penguji/narasumber yang profesional, menguasai pengetahuan dan memiliki kompetensi profesi yang sesuai dan memadai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Honorarium Instruktur/Pengajar/Penguji/Narasumber Kegiatan Pelatihan Profesi Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya;
13. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 320 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA HONORARIUM INSTRUKTUR/PENGAJAR/PENGUJI/NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN PADA DINAS PARIWASATA DAN KEBUDAYAAN.

- |        |  |
|--------|--|
| KESATU | : Menetapkan satuan biaya honorarium instruktur/pengajar/penguji/narasumber kegiatan Pelatihan Profesi Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA  | : Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan mulai Tahun Anggaran 2018.   |
| KETIGA | : Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan biaya honorarium tertinggi dan sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).   |

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2017



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibu kota Jakarta

Nomor 1744 TAHUN 2017  
Tanggal 19 September 2017

**BESARAN SATUAN BIAYA HONORARIUM INSTRUKTUR/PENGAJAR/PENGUJI/NARASUMBER PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN**

No	Jenis Kegiatan	Rincian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Pelatihan Profesi Kepariwisataan				
	a. Pelatihan /Pengajaran				
	- Honorarium Instruktur/Pengajar Kompetensi Umum Pelatihan	OJP	600.000		
	- Honorarium Instruktur/Pengajar Kompetensi Inti Pelatihan	OJP	750.000		
	- Honorarium Instruktur/Pengajar Kompetensi Inti Pelatihan	OH	4.500.000	≥ 6 JP/orang/hari	
	- Honorarium Instruktur/Pengajar Pelatihan (Pejabat Eselon I)	OJP	1.050.000		
	- Honorarium Instruktur/Pengajar Pelatihan (Pejabat Eselon II)	OJP	750.000		
	- Honorarium Instruktur/Pengajar Pelatihan (Pejabat Eselon III)	OJP	675.000		
	- Uang Transport Instruktur/Pengajar Pelatihan (PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)	Per orang per kali	150.000	PNS adalah staf/bukan pejabat struktural	
	- Honorarium Instruktur/Pengajar (Pembicara Tamu) Pelatihan	OJ	1.400.000	Instruktur/Pengajar adalah praktisi terama yang diundang khusus sebagai Pembicara tamu pada Pelatihan Profesi Kepariwisataan	
	b. Pre-test, Ujian Praktek dan Ujian Tertulis				
	- Honorarium Pengujian Pretest/Ujian Praktek Pelatihan	OJ	1.000.000		
	- Honorarium Instruktur/Penguji/Narasumber Pembuat Soal dan Penilai Ujian Tertulis Pelatihan	Per Kompetensi Pelatihan	500.000		
2	Penyusunan/Evaluasi/Upgrading Modul/Silabus/Kurikulum/Standar Pelatihan Profesi Kepariwisataan	- Honorarium Narasumber Pembahas	OJ	1.000.000	

